



**PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
HASIL PEMILU KABUPATEN  
PEMALANG : STUDI KASUS  
PUTUSAN MK NOMOR 115/PHP.BUP-  
XXIII/2025**



**SANIYATU ZAHRO**

**NIM : 10322108**

**2026**

**PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU  
KABUPATEN PEMALANG : STUDI KASUS  
PUTUSAN MK NOMOR 115/PHP.BUP-XXIII/2025**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SANIYATU ZAHRO**

**NIM : 10322108**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU  
KABUPATEN PEMALANG : STUDI KASUS  
PUTUSAN MK NOMOR 115/PHP.BUP-XXIII/2025**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SANIYATU ZAHRO**

**NIM : 10322108**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Saniyatu Zahro

NIM : 10322108

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa yang tertulis yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU KABUPATEN PEMALANG : STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 115/PHP.BUP-XXIII/2025” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini terbukti ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan, maka saya secara pribadi bersedia menerima sanksi hukum yang dijatuhkan.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Maret 2026



Saniyatu Zahro

NIM. 10322108

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Saniyatu Zahro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Saniyatu Zahro

NIM : 10322108


Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Kabupaten Pemalang : Studi Kasus Putusan Mk Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 03 Maret 2026

Pembimbing.

  
Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum  
NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
kalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

ma : Saniyatu Zahro  
M : 10322108  
ogram Studi : Hukum Tatanegara  
dul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi  
Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu  
Kabupaten Pemasang : Studi Kasus Putusan MK  
Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025

lah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 dan dinyatakan  
JLUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
ikum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum.  
NIP. 197505062009011005

**Penguji I**

Dr. Trianah Solihah, S.H., M.H.  
NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I.  
NIP. 198406152018 011001

Pekalongan, 29 April 2026

Disahkan Oleh

**Dekan Fakultas Syariah**



## PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan dukungan, doa serta bantuan baik moril maupun materiil berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT, karena dengan kehendak serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan segala kelancaran dan kemudahan.
  2. Kedua orangtua tercinta, serta kakak dan keluarga atas kasih sayang, doa, dukungan dan selalu menjadi keluarga tempat penulis pulang, dan selalu mengusahakan yang terbaik dalam setiap langkah penulis.
  3. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
  4. Sahabat dan teman dekat penulis : Fitriana Widhia Astuti, Karomatul Maryamah, Yolanda dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan mendengar keluh kesah penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
  5. Terakhir, kepada diri saya sendiri Saniyatu Zahro. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyak ujian yang dihadapi semasa perkuliahan.
- Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.


## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S. Al-Insyirah)

“Jangan takut gagal, takutlah jadi orang yang tidak pernah mencoba”

“Dia yang berani hari ini, adalah orang yang ketakutan kemarin”



## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2024 yang permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), namun Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa pokok perkara karena permohonan diajukan melebihi batas tenggang waktu, terdapat persoalan mengenai keabsahan surat kuasa, serta ketidakjelasan dalam posita dan petitum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai syarat formil permohonan serta implikasi putusan terhadap prinsip keadilan pemilu dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim berfokus pada pemenuhan syarat formil permohonan. Mahkamah menilai bahwa permohonan tidak memenuhi ketentuan hukum acara sehingga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan menjaga tertib prosedural dalam penyelesaian sengketa pemilu, namun di sisi lain tidak dipertimbangkannya dugaan pelanggaran TSM menimbulkan persoalan terhadap keadilan substantif karena ruang pembuktian terhadap dugaan pelanggaran tersebut menjadi tertutup.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan, Syarat Formil, Keadilan Pemilu



## ***ABSTRACT***

This research is motivated by Constitutional Court Decision Number 115/PHP.BUP-XXIII/2025 concerning the dispute over the 2024 Regent and Vice Regent Election Results of Pematang, in which the petition was declared inadmissible due to failure to fulfill formal requirements. The petitioner alleged structured, systematic, and massive (TSM) violations, but the Constitutional Court did not examine the substance of the case because the petition was submitted beyond the filing deadline, there were issues regarding the validity of the power of attorney, and there was ambiguity in the *posita* and *petitum*. This situation raises questions regarding procedural legal certainty and substantive justice in resolving regional election disputes.

This study aims to analyze the judges' legal considerations in assessing the formal requirements of the petition and the implications of the decision for electoral justice and the protection of the constitutional rights of the parties. This research is normative legal research using statute approach and case approach. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively using a deductive method.

The results show that the judges' legal considerations focused on the fulfillment of formal requirements. The Court found that the petition did not meet procedural requirements and therefore declared it inadmissible without examining the main case. This decision provides legal certainty and maintains procedural order in resolving election disputes, but the unexamined TSM allegations raise concerns regarding substantive justice because the opportunity to prove serious violations becomes closed.

**Keywords:** Constitutional Court, Election Result Dispute, Formal Requirements, Electoral Justice

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kemudahan, ketabahan, dan kesabaran. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, teladan bagi umatnya dan selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Kabupaten Pematang : Studi Kasus Putusan Mk Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025”** telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa sangat berharganya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak pada masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara material maupun moral.
9. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TEORI PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Pertimbangan Hakim.....	23
B. Teori Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	39
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PADA PUTUSAN NOMOR 115/PHP.BUP-XXIII/2025 .....</b>	<b>59</b>

<b>A. Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 .</b>	<b>59</b>
<b>B. Posita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 .....</b>	<b>66</b>
<b>C. Petitum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 .</b>	<b>70</b>
<b>D. Pertimbangan Hakim dan Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM SERTA IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 115/PHP.BUP-XXIII/2025 TERHADAP KEADILAN PEMILU.....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 Terhadap Keadilan Pemilu.....	82
B. Implikasi Yuridis Putusan terhadap Pemenuhan Syarat Formil Permohonan .....	83
C. Implikasi Tidak Diperiksanya Dugaan Pelanggaran TSM .....	85
D. Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Para Pihak.....	86
E. Relevansi Putusan terhadap Prinsip Demokrasi Elektoral.....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90

B. Rekomendasi ..... 91  
**DAFTAR PUSTAKA ..... 92**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan .....	8
--	---



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia karena berkaitan langsung dengan legitimasi hasil pemilihan dan kedaulatan rakyat. Dalam negara hukum, setiap peserta pemilihan diberikan ruang konstitusional untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilihan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, tidak seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan dapat diperiksa sampai pada pokok perkara. Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menilai terpenuhinya syarat formil permohonan, seperti tenggang waktu pengajuan, kedudukan hukum (legal standing), kejelasan posita dan petitum, serta keabsahan surat kuasa. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa memeriksa substansi dalil yang diajukan.

Hal tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2024. Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya mempersoalkan hasil pemilihan serta

mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara karena menemukan adanya persoalan formil dalam permohonan.

Permasalahan pertama terletak pada pengajuan permohonan yang melebihi batas tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan batas waktu ini merupakan syarat mutlak yang menentukan dapat atau tidaknya permohonan diperiksa lebih lanjut. Permasalahan kedua berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran TSM yang diajukan Pemohon. Secara substantif, dalil ini memiliki bobot yang penting karena menyangkut prinsip kejujuran dan keadilan pemilu. Namun, karena perkara terhenti pada tahap pemeriksaan formil, Mahkamah tidak sampai pada pengujian substansi terhadap dugaan tersebut.

Permasalahan ketiga adalah mengenai keabsahan surat kuasa serta ketidakjelasan permohonan, khususnya dalam uraian posita dan petitum yang dinilai tidak memenuhi syarat kejelasan permohonan. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada sulitnya Mahkamah menilai hubungan antara dalil yang diajukan dengan petitum yang dimohonkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, Mahkamah harus menegakkan syarat formil sebagai bentuk kepastian hukum dan tertib beracara. Namun di sisi lain, penghentian perkara pada tahap awal berpotensi menutup ruang pemeriksaan terhadap dugaan

pelanggaran serius yang dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

Ketertarikan penulis muncul dari fenomena bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek penafsiran hukum dan kewenangan MK, sementara kajian mengenai ratio decidendi sebagai inti dari konstruksi hukum hakim belum banyak dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif lain dibandingkan dengan menekankan pada analisis argumentasi hakim sebagai “mahkota putusan”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menilai syarat formil permohonan serta implikasi hukumnya terhadap keadilan pemilu. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu pada Putusan Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 ?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 terhadap prinsip keadilan pemilu dan perlindungan hak konstitusional para pihak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam penyelesaian

sengketa hasil pemilu pada Putusan Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025

2. Menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 terhadap prinsip keadilan pemilu dan perlindungan hak konstitusional para pihak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara, khususnya tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan hukum dalam sengketa hasil Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam memahami peran Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana Mahkamah Konstitusi merumuskan dan menerapkan putusan hukum dalam menangani sengketa Pilkada, khususnya saat muncul dugaan pelanggaran serius seperti kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

#### **E. Kerangka Teoritik**

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sering disebut sebagai “mahkota” hakim karena merupakan hasil pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh hakim sebagai pihak yang berwenang penuh dalam menangani, mengadili, dan memutus suatu perkara di pengadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memperhatikan tiga aspek mendasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*),

kepastian hukum (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).<sup>1</sup> Hal ini sangat erat kaitannya dengan pertimbangan hakim, karena pertimbangan yang disusun secara cermat, logis, dan berlandaskan hukum merupakan inti dari putusan itu sendiri. Dengan kata lain, putusan hakim dan pertimbangan hakim memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan hampir tidak dapat dipisahkan, sebab kualitas putusan akan tercermin dari kualitas pertimbangan yang memuat landasan intelektual, moral, serta integritas hakim dalam menafsirkan hukum demi mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Menurut Mackenzie pertimbangan hakim didasarkan pada landasan filsafat hukum yang mendalam, di mana hakim harus menelaah secara menyeluruh seluruh hal yang terkait dengan perkara yang menjadi sengketa. Setelah itu, hakim mencari dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar yuridis dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Ph.D. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., “Memeriksa Dan Memutus Menurut Hukum: Hakim Dan Sumber Hukum,” *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, 2024.

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

Artinya, hakim tidak cukup semata-mata menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga perlu menggali nilai-nilai filosofis yang melatarbelakanginya. Dalam praktiknya, hakim akan melihat seluruh hal yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan baik aspek hukum, sosial, maupun moral untuk memastikan putusannya proporsional.

## 2. Teori Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) adalah seperangkat hukum yang mengatur bagaimana, di mana, dan bagaimana kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara konstitusional dilaksanakan. HAMK berfungsi sebagai pedoman formil guna menjamin bahwa setiap proses beracara di MK berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum (rule of law). Hukum acara Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjamin bahwa fungsi MK yaitu untuk menegakkan keadilan konstitusional serta dapat dilaksanakan secara efektif, berdasarkan asas proses hukum yang adil,

---

<sup>2</sup> Raimond Anolifa Duha and Adawiyah Nasution, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh)," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3.03 (2025), pp. 1724–57.

sehingga setiap pihak yang berperkara menerima perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>3</sup>

Penelitian ini bergantung pada teori Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk memahami dasar keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025. Untuk melaksanakan asas kepastian hukum dalam HAMK, MK menerapkan hukum acara, terutama batas waktu tiga hari kerja untuk mengajukan permohonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024. Namun demikian, penerapan asas kepastian hukum tersebut juga menimbulkan dilema terhadap prinsip keadilan substantif karena MK tidak melakukan pemeriksaan terhadap substansi dugaan pelanggaran.

---

<sup>3</sup> Sean P Collins and others, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2021.

## F. Penelitian Yang Relevan

**Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan**

No	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Dimas Arya Wardhana yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang	Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-V/2007 memberikan norma hukum baru yaitu dalam pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan oleh Jaksa	Keduanya sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dengan menekankan pentingnya alasan dan argumentasi hukum yang dibangun hakim dalam mengambil keputusan. Baik penelitian Dimas maupun penelitian ini melihat bahwa	Penelitian terdahulu berfokus pada uji materiil (judicial review) terhadap UU HAM dan bagaimana MK menafsirkan norma undang-undang, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas pertimbangan hakim dalam perkara sengketa

	Pengadilan Hak Asasi Manusia”. <sup>4</sup>	Agung sehingga DPR tidak hanya membuat keputusan hanya berdasarkan dugaan, tetapi juga tetap memperhatikan masukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, oleh karena itu kata “dugaan” dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan konstitusi dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.	pertimbangan hakim menjadi inti dari putusan karena di situlah tercermin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak konstitusional	hasil Pilkada Pemalang (PHP) serta bagaimana pertimbangan tersebut mempengaruhi hasil pemilihan.
2.	Penelitian oleh Nor Fadillah dalam	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan	Keduanya sama-sama membahas cara hakim	Penelitian terdahulu lebih menekankan

<sup>4</sup> Wardhana, Dimas Arya. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Soedirman Law Review* 5.1 (2023).

<p>artikelnya yang berjudul “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.<sup>5</sup></p>	<p>bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan tiga metode penafsiran utama, yaitu penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis. Penafsiran sistematis terlihat dari cara Mahkamah menghubungkan ketentuan dalam UUD 1945 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar penilaian tata cara pembentukan undang-undang. Sementara</p>	<p>MK menyusun argumen dan metode penalaran hukum dalam putusannya. Penelitian terdahulu menguraikan metode penafsiran yang dipakai MK, sementara penelitian ini juga menelaah bagaimana hakim MK merumuskan pertimbangan hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian.</p>	<p>metode penafsiran dalam uji formil UU Cipta Kerja, sedangkan penelitian ini menekankan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada (PHP) yang bersifat kasuistis, dengan fokus pada Putusan MK Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025.</p>
--	---	--	---

<sup>5</sup> Nor Fadillah, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), pp. 726–44, doi:10.20885/jlr.vol7.iss4.art4.

		penafsiran doktrinal tampak dari referensi terhadap preseden putusan sebelumnya, dan penafsiran sosiologis ditunjukkan melalui penekanan pada partisipasi publik dan asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang.		
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Guasman Tatawu dalam artikelnya yang berjudul <i>“Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa</i>	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan MK yang bersifat final dan mengikat mengandung berbagai makna hukum, di antaranya untuk mewujudkan kepastian	Keduanya melihat putusan MK dalam sengketa Pilkada sebagai instrumen penting untuk menjaga legitimasi demokrasi dan melindungi kedaulatan rakyat. Sama-sama	Penelitian terdahulu bersifat umum dan konseptual mengenai hakikat putusan MK dalam sengketa Pilkada, sedangkan penelitian ini lebih aplikatif dan konkret, yakni menelaah

	<i>Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)</i> ”. <sup>6</sup>	hukum, menegaskan peran MK sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi, serta alat rekayasa hukum demi menegakkan nilai-nilai demokrasi.	menekankan sifat putusan MK yang final dan mengikat, serta pentingnya pertimbangan hukum hakim dalam menjaga stabilitas politik pasca pemilu.	secara rinci pertimbangan hakim dalam Putusan MK 115/PHP.BUP-XXIII/2025 dan bagaimana hal itu berpengaruh langsung terhadap penetapan hasil Pilkada Pematang.
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Cahya Supena dalam artikelnya yang berjudul “Manfaat Penafsiran Hukum	Penelitian Cecep Cahya Supena menunjukkan bahwa penafsiran hukum berperan penting dalam penemuan hukum ( <i>rechtsvinding</i> ), sebab	Kedua penelitian ini sama-sama menekankan peran hakim dalam mengisi kekosongan atau keaburan norma melalui penafsiran dan	Penelitian terdahulu lebih menekankan teori penafsiran dalam penemuan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus

---

<sup>6</sup> Guasman Tatawu, “Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” *Halu Oleo Law Review*, 1.2 (2018), p. 144, doi:10.33561/holrev.v1i2.3639.

	<p>Dalam Rangka Penemuan Hukum”.<sup>7</sup></p>	<p>banyak norma dalam undang-undang yang kabur atau multitafsir. Penafsiran hukum tidak hanya membantu menjelaskan maksud pembentuk undang-undang, tetapi juga mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta dapat melahirkan hukum baru melalui putusan hakim atau pembentuk undang-undang. Ia juga menguraikan berbagai jenis penafsiran hukum</p>	<p>pertimbangan hukum. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini memandang hakim sebagai aktor sentral yang menentukan kualitas putusan melalui argumentasi hukum yang disusunnya.</p>	<p>pada pertimbangan hakim MK dalam konteks khusus sengketa Pilkada, khususnya Putusan MK No 115 /PHP.BUP-XXIII/2025, sehingga lebih kasuistis dan langsung terkait dengan proses demokrasi elektoral.</p>
--	--	--	--	--

<sup>7</sup> Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), pp. 427–35, doi:10.25157/moderat.v8i2.2714.

		seperti gramatikal, sistematis, historis, objektif, dan restriktif	autentik, analogis, sosiologis, subjektif, ekstensif, dan		
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Geofani Milthree dalam artikelnya yang berjudul “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah	Penelitian Geofani Milthree menyoroti kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia. Awalnya kewenangan berada di Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, lalu	Geofani Saragih dinamika penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, lalu	Keduanya menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan. Sama-sama menunjukkan bahwa keberadaan MK melalui putusan dan	Penelitian terdahulu lebih fokus pada perkembangan kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada pasca Putusan 85/PUU-XX/2022, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada substansi pertimbangan

	Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022” <sup>8</sup>	dialihkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui UU No. 12 Tahun 2008. Namun, kewenangan MK sempat dinyatakan inkonstitusional lewat Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, hingga akhirnya MK kembali memegang kewenangan secara permanen pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.	pertimbangannya menjadi faktor penentu dalam memastikan Pilkada berjalan sesuai prinsip negara hukum.	hakim dalam Putusan MK 115/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dijadikan dasar dalam menetapkan hasil Pilkada di Pematang
6.	Penelitian oleh Enju Juanda dalam artikelnya yang berjudul “Konstruksi	Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan menerapkan	Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya pertimbangan hakim	Penelitian Enju Juanda bersifat konseptual-teoritis dengan fokus pada metode konstruksi

<sup>8</sup> Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022,” 2.2 (2024), pp. 306–12.

	<p>Hukum dan Metode Interpretasi Hukum” (2017)</p>	<p>hukum secara tekstual, melainkan juga melakukan konstruksi hukum (<i>rechtsvorming</i> dan <i>rechtsvinding</i>) melalui teknik analogi, <i>rechtsverfijning</i> (penghalusan hukum), dan <i>argumentum a contrario</i>. Hakim juga menggunakan berbagai metode penafsiran seperti gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, dan autentik untuk mengisi kekosongan norma dan memastikan keadilan</p>	<p>sebagai inti dari putusan. Baik penelitian Enju Juanda maupun penelitian ini menilai bahwa hakim berperan aktif dalam menafsirkan dan membangun hukum, bukan sekadar penerap pasif, sehingga kualitas putusan ditentukan oleh kualitas konstruksi hukum dan argumentasi yang digunakan hakim</p>	<p>dan interpretasi hukum secara umum di berbagai jenis perkara. Sedangkan penelitian ini lebih aplikatif dan spesifik karena menelaah konstruksi hukum dan <i>ratio decidendi</i> hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus konkrit sengketa Pilkada Pemalang (Putusan No. 115/PHP.BUP-XXIII/2025)</p>
--	--	---	---	---

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa meskipun sama-sama membahas putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas soal penafsiran hukum, uji undang-undang, atau kewenangan MK dalam sengketa Pilkada secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara lebih khusus dan fokus pada satu kasus, yaitu ratio decidendi dalam Putusan MK Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025, yang menekankan pada ratio decidendi hakim sebagai inti konstruksi hukum dalam putusan sengketa Pilkada. Dari sudut pandang ini, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan baru berupa pemahaman lebih rinci tentang pentingnya pertimbangan hakim sebagai wujud kedaulatan rakyat sekaligus penentu sah tidaknya hasil Pilkada, hal yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma, sehingga tidak menggunakan

data lapangan, melainkan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi bahan hukum. Penelitian bahan hukum atau studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 serta akibat hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025.

### a. Bahan hukum primer

---

<sup>9</sup> Iman jalaludin Rifa'i and others, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>10</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.<sup>11</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

---

<sup>10</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2019.v3.I2.P145-160>lindungan Hukum Te," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), pp. 145–60.

<sup>11</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3.3 (2024), doi:10.59818/jps.v3i3.1390.

hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai bahan utama. Metode ini ditempuh dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada data sekunder.<sup>13</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, menilai, serta membangun argumen hukum yang logis berdasarkan norma dan asas hukum yang berlaku,

---

<sup>12</sup> Susanti, Dyah Ochtorina, et al. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>13</sup> Benuf, Mahmudah, and Priyono, "PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2019.v3.I2.P145-160> perlindungan Hukum Te."hlm 26

sehingga mampu menjawab permasalahan hukum secara komprehensif.<sup>14</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang penulis jabarkan dalam sistematika penulisan ini. Berikut sistematika dalam skripsi ini:

### 1. BAB I

Merupakan bagian yang menjadi pendahuluan dalam penulisan proposal ini yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

### 2. BAB II

Merupakan bagian yang berisikan mengenai apa saja teori ataupun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga nantinya dapat dijadikan fokus dalam melakukan penulisan skripsi penelitian ini.

### 3. BAB III

Menguraikan rumusan masalah pertama, yaitu ratio decidendi hakim dalam menilai substansi permohonan yang mengandung dugaan pelanggaran TSM serta implikasinya terhadap keadilan pemilu

---


<sup>14</sup> Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, 2.1 (2024), pp. 46–58.

4. **BAB IV**

Menguraikan rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 terhadap prinsip keadilan pemilu dan perlindungan hak konstitusional para pihak?

5. **BAB V**

Merupakan bagian penutup dalam penulisan skripsi ini, yang dalam bab ini terdapat kesimpulan atas penulisan skripsi penelitian ini dan juga terdapat saran terkait penulisan skripsi penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2024, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 berfokus pada pemenuhan syarat formil permohonan. Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum acara karena diajukan melebihi batas tenggang waktu, terdapat persoalan mengenai keabsahan surat kuasa, serta ketidakjelasan dalam uraian posita dan petitum. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025 memiliki implikasi terhadap prinsip keadilan pemilu dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan menjaga tertib prosedural dalam penyelesaian sengketa pemilu, namun di sisi lain tidak diperiksanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) menimbulkan persoalan terhadap keadilan substantif karena ruang pembuktian terhadap dugaan pelanggaran tersebut menjadi tertutup.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, bagi peserta pemilihan kepala daerah atau kuasa hukumnya, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait batas waktu pengajuan permohonan, penyusunan posita dan petitum secara sistematis, serta kelengkapan dokumen formil. Ketelitian dalam aspek prosedural sangat menentukan diterima atau tidaknya permohonan.

Kedua, bagi Mahkamah Konstitusi, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum acara kepada peserta pemilu dan masyarakat, agar akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dapat dimanfaatkan secara tepat dan tidak terhambat oleh kesalahan administratif.

Ketiga, bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, kajian mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi perlu terus dikembangkan, khususnya dalam menganalisis pola konstruksi hukum dalam berbagai putusan sengketa pemilihan, sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai praktik peradilan konstitusional di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar S dkk, (2017) Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2014-2016: Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Arsad R, (2014) Pengantar Ilmu Hukum : Bandung; ALQAPRINT JATINANGOR
- Collins, Sean P, and others, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2021
- Dara, Agne Nia, Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Universitas Airlangga, 2017
- Faridhi, Adrian, and others, “Hak Pilih Sebagai Perwujudan Dari Penegakan Hukum Kepemiluan”
- Harun R, (2019) Hukum Sengketa Pemilu Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Jakarta: Konstitusi Press hazanah Peradaban hukum dan Konstitusi ”
- Hehanussa J.A dkk, (2023) Metode Penelitian Hukum: Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama)
- Holle, Eric Stenly, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara”
- Jalaludin I dkk, (2023) Metode Penemuan Hukum : Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Mertokusumo S, (2010) Penemuan Hukum: Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta”

- Moonti, Roslinda Irvandi, and others, “Keadilan Konstitusional Dalam Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”
- Muhaimin, (2020) Metode Penelitian Hukum: Mataram: Mataram University Press
- Prasna A D dkk, (2025) Proses Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi : Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim (YPM)
- Rifai A dkk, (2024), Bunga Rampai MEMOTRET PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DARI BERBAGAI PERSPEKTIF: Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Riwanto A, (2016) Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Yogyakarta : Thafa Media
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2009), Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD: Jakarta Pusat: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Sholahuddin, Abdul Hakam, HUKUM PEMILU DI INDONESIA
- Sony, Edy, and others, (2023) Argumentasi Hukum: Padang: CV. Gita Lentera
- Sumadi, Ahmad Fadlil, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik,” no. 6 (2011)
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta, (2010), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

## B. Jurnal

- Acara, Hukum, and Mahkamah Konstitusi, “Hsm\_administratum,+7.+Nophesius+Bawem bang\_2,” VII.4 (2019), pp. 61–70
- Afrizal, “Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan,” *Al-Mizan*, 4.1 (2009), pp. 1–23
- Ar-Raz, Rofi Sabda Muhammadi, “Jurnal Hukum Legalita Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya,” 7.Uud 1945 (2025)
- Asro, Jamilah, Hurin Hayati Alin, and Fitriana Nur Annisa, “MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA : STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 / PHPU . PRES- XXII / 2024 (2025)
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), pp. 145–60
- Cahyani, Enny Dwi, Pradita Dwi Ariyani, and Ahmad Kamil Arrayyan, “ABUSE OF POWER OLEH DKPP : DAMPAK DAN SOLUSI,” 5.7 (2025), pp. 83–91
- Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), pp. 427–35
- Duha, Raimond Anolifa, and Adawiyah Nasution, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana

- Narkotika,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3.03 (2025), pp. 1724–57
- Fadillah, Nor, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), pp. 726–44
- Fakhlevi, Raja Ferza, Eddy Asnawi, and Bagio Kadaryanto, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *The Juris*, 9.1 (2025), pp. 196–204
- Galuh Pitaloka, Putri, and others, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa,” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3.3 (2025), pp. 683–90
- Gunung, Sunan, and Djati Bandung, “Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” 3.32 (2025), pp. 226–46
- Hakim, Arief Rachman, and others, “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim,” *Jurnal Usm Law Review*, 6.1 (2023), pp. 15–33
- Hendrik, Samuel Jefanya, Saryono Yohanes, and Detji E K R Nuban, “Kesiapan Mahkamah Konstitusi,” 4.4 (2026), pp. 9222–30
- Indah, Reviana Mutiara, and others, “Penerapan Teori Penemuan Hukum,” 1 (2025), pp. 125–36
- Juanda Enju, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning),” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No.3 (2017), pp. 157–67
- Juanda, Enju, “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.2 (2017), p. 168
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, “Kewenangan Mahkamah

- Konstitusi,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021), pp. 1–8
- M. Sidik, “Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi,” (2022), pp. 18–34
- Missleini, Evi Retno Wulan, “The Principle Of Justice Ratio Decidendi,” *Jurnal Hukum Sehasen*, 10 (2024), pp. 185–90
- Muchsin, Achmad, “Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura,” *Yudisial*, 17.1 (2024), pp. 23–40
- Nainggolan, Ojak, Meli Hertati Gultom, and Nicolaos Manalu, “Analisis Peran Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Syntax Admiration*, 6.1 (2025), pp. 628–42
- Nugraha, Sigit Nurhadi, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2023), pp. 55–66
- Onvoldoende Gemotiveerd and others, “ARTI PENTING LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK THE IMPORTANCE OF LEGAL REASONING FOR JUDGES IN MAKING DECISIONS IN COURT TO AVOID ‘ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD,’” 6 (2021), pp. 482–96.
- Pratiknyo, Teguh, and others, “Ratio Decidendi Putusan Hakim,” *Halu Oleo Legal Research*, 2.3 (2020), p. 245
- Rahmat, Diding, “Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum,” 4.1 (2025), pp. 207–30
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis,” *Journal Law and Government*, 2.1 (2024), pp. 46–58

- Sukma, Fitria, and Irsyaf Marsal, "ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSTITUSI," 07.2 (2025), pp. 69–80
- Sulistiyowati, Tri, M Imam Nasef, and Ali Rido, "Constitutional Compliance," 17 (2020)
- Susilowati, Eny, and Mahdi Surya Aprilyansyah, "Jurnal Sociopolitico," 6 (2024), pp. 190–202
- Suwarno, Sizca Amelia, and Hanna Syarifatunnajihah Al-aliyah Al-kamila, "Peran Hukum Konstitusi," 2025
- Tatawu, Guasman, "Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Halu Oleo Law Review*, 1.2 (2018), p. 144
- Teori Praktik, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Sebagai Preseden: Antara Teori Dan Praktik," 2 (2024), pp. 27–34.
- Uni Sabadina, "PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (SUATU TELAHAH TEORITIS DAN NORMATIF)."
- Wicaksono, Dian Agung, "Peluang Penerapan Purcell Principle," 2024, pp. 53–66
- Widiastuti, Retno, "Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil," 18 (2021)
- Wiraguna, Sidi Ahyar, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik*, 3.3 (2024)
- Yuniar Riza Hakiki, "The Idea of Structuring National Legislation Based Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi," 2023.

**C. Tesis/Skripsi**

Anita, Derta Nur, "Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia," Tesis, 2021

**D. Dokumen/Laporan**

Bawaslu RI, "Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan," Bawaslu.Go.Id, 2019, p. 416

Samsul, Inosent, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi," 2009

"Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD"

**E. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXIII/2025

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saniyatu Zahro  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 19 Juli 2005  
Jenis Kelamis : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kaligelang, Kecamatan Taman,  
Kabupaten Pemalang

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Chasan Basri  
Nama Ibu : Resmi Setyaningsih  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kaligelang, Kecamatan Taman,  
Kabupaten Pemalang

### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK PERTIWI RIMBO ULU : 2009-2010  
MIN WANAREJA KAB. TEBO : 2010-2016  
SMP N 3 KAB. TEBO : 2016-2019  
SMK BHAKTI UTAMA NU SONGGOM : 2019-2022  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID : 2022-2026